

## ABSTRAK

**Iik Hermawan**, 1201030073, 2024, “Ber-*Muwālah* Dengan Non-Muslim Dalam Terjemah Tafsir Ibnu Katsir: Tahqiq Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Seikh”. Skripsi, Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.

Manusia sebagai makhluk sosial, tentu membutuhkan bantuan dan kerja sama dalam kehidupannya. Untuk mewujudkan kehidupan yang sesuai dengan dambaan, tentu manusia tidak bisa melakukannya seorang diri, melainkan harus melalui bantuan orang lain. Dengan itu, manusia harus menjalin interaksi sosial, baik secara individu, maupun kelompok. Dalam interaksi terjadi *muwālah* atau hubungan, terlebih antara umat Muslim dan non-Muslim. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya umat Muslim tidak bisa seenaknya saja memutuskan dengan siapa ia bisa menjalin *muwālah* (hubungan). Dikarenakan Islam sebagai agama yang diridhai oleh Allah, memiliki pedoman (Al-Qur’an) bagi pemeluknya dalam menjalankan kehidupan dan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna ber-*muwālah* dengan non-Muslim dalam Terjemah Tafsir Ibnu Katsir: Tahqiq Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Seikh, serta mengetahui relevansi penafsirannya di Indonesia pada zaman sekarang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Jenis dan data penelitian adalah data kualitatif. Pengambilan data dengan menggunakan studi kepustakaan. Sumber primer penelitian yang jadi rujukan adalah Al-Qur’an dan terjemah tafsir Ibnu Katsir Karya Ibnu Katsir. Sedangkan sumber sekunder menggunakan tafsir Al-Munir, tafsir Ath-Thabari, tafsir Kemenag RI, dan tafsir Al-Qurthubi, serta berbagai literatur yang menunjang bahasan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Al-Qur’an terdapat larangan ber-*muwālah* dengan non-Muslim beserta dengan alasannya. Penafsiran ayat-ayat tentang *muwālah*, dalam terjemah tafsir Ibnu Katsir yang penulis teliti memberikan penjelasan bahwa seorang Muslim dilarang ber-*muwālah* dengan non-Muslim, yakni menjadikan mereka sebagai wali (pemimpin, pelindung, penolong), menjadikan mereka sebagai sahabat karib, teman dekat, dan menjadikan mereka sebagai orang kepercayaan sehingga dapat berbagi rahasia dengan mereka. Hal ini diakibatkan permusuhan mereka dan kesaksian palsu dari mereka terhadap umat Muslim. Akan tetapi di zaman sekarang, hal itu sudah tidak lagi relevan dengan kenyataan yang ada, bahwa kaum Muslim sudah banyak menjalin *muwālah* dengan non-Muslim baik dalam bidang sosial maupun politik-keagamaan. Akan tetapi, dalam terjemah Tafsir Ibnu Katsir ini tidak menjelaskan batasan-batasan atau pengecualian mengenai *muwālah* dengan non-Muslim.

**Kata Kunci:** Interaksi, *Muwālah*, Wali